



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN  
DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka perlu dilakukan pengawasan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
16. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
17. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi BP2RD secara terintegrasi melalui jaringan Komunikasi data.

18. Sistem Informasi BP2RD adalah perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
19. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
20. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
21. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. *Forcemajeur* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - e. meningkatkan transparansi dan kurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

## BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan.

Bagian Kedua  
Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) BP2RD dapat melakukan pemasangan sistem online dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BP2RD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan, serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga  
Data Transaksi Secara Online

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi usaha secara online meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi :
    1. kamar dan ruang pertemuan/Banquet;
    2. makanan dan minuman;
    3. jasa pencucian (*Laundry*);
    4. telepon, *faximile*, internet;
    5. *business centre*;
    6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
    7. fasilitas olah raga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
    8. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
    9. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
  - b. Pajak Restoran meliputi :
    1. penjualan makanan dan/atau minuman;
    2. *room charge*;
    3. *minimum charge/first drink charge*.
  - c. Pajak Hiburan meliputi :
    1. *room charge*;
    2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/*minimum charge/covercharge/first drink charge* dan sejenisnya;
    3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
    4. makanan dan minuman(*Food and Beverages*);

- d. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, (termasuk jasa boga/catering) hiburan.
- (2) data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Badan dalam hal perpajakan daerah;
  - (4) data sistem transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan BP2RD;
  - (5) perubahan data sistem transaksi secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan BP2RD.

Bagian Keempat  
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Badan melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) BP2RD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BP2RD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BP2RD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.

Bagian Kelima  
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan  
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2RD untuk menambah data mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP2RD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BP2RD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada BP2RD, apabila :
  - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BP2RD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Wajib Pajak Hiburan, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BP2RD.

- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP2RD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 10

Penetapan pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh BP2RD berdasarkan hasil observasi lapangan.

### BAB V

#### PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM *ONLINE*

#### Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah :

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)/tahun;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun dan/atau;
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi *force majeure*.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Wajib Pajak

#### Pasal 12

Wajib Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;



- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh BP2RD;
- c. memberikan kemudahan kepada BP2RD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BP2RD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BP2RD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Bagian Ketiga  
Hak BP2RD

Pasal 14

BP2RD berhak untuk :

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemasangan sistem informasi data transaksi ditempat usaha wajib pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dan wajib pajak;

- d. monitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
- e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem informasi pelaporan data transaksi;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan

Bagian Keempat  
Kewajiban BP2RD

Pasal 15

BP2RD wajib untuk :

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. menjamin tidak terjadi kerusakan dan terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atau pelaksanaan sistem informasi;
- d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem informasi pelaporan data transaksi; dan
- e. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 16

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BP2RD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BP2RD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BP2RD.
- e. Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja menghancurkan, merusak perangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 13, dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Kepala BP2RD.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. dalam 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis diterbitkan Wajib Pajak tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tertuang dalam surat peringatan, maka Kepala Dinas menerbitkan peringatan tertulis kedua;
  - b. dalam 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterbitkan Wajib Pajak tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tertuang dalam surat peringatan kedua, maka Kepala Dinas menerbitkan peringatan tertulis ketiga;
  - c. dalam 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterbitkan Wajib Pajak tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tertuang dalam surat peringatan ketiga, maka Kepala BP2RD merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan :
    1. penutupan sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha;
    2. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
    3. pencabutan izin usaha.

### Pasal 18

Selain hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara Kepala BP2RD dengan Wajib Pajak.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 19

BP2RD Kota Ternate melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 14 November 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 15 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 335